

Ketentuan Baru Pemeriksaan Pajak 2025: Percepatan Proses dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ade Damayanti Vina Giovany¹, Baso R², Sumarni S³

^{1,2,3}Universitas Wira Bhakti, Indonesia

E-mail: adegeo0585@gmail.com¹, basoranungkalobe@gmail.com^{2*}, sarongmarni@gmail.com³

Article History:

Received: 29 Mei 2025

Revised: 30 Juni 2025

Accepted: 08 Juli 2025

Keywords: Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak, Percepatan Administrasi, Reformasi Perpajakan

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan baru pemeriksaan pajak yang mulai berlaku pada tahun 2025 dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Regulasi baru, seperti PER-01/PJ/2025 dan PMK terkait, mempercepat batas waktu tanggapan klarifikasi, pelaporan hasil pemeriksaan, serta membatasi durasi pemeriksaan lapangan. Dengan menggunakan metode studi literatur, artikel ini mengkaji berbagai sumber regulatif dan akademik guna memahami implikasi kebijakan ketentuan baru pemeriksaan pajak tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa percepatan prosedur pemeriksaan berkontribusi positif terhadap efisiensi administratif, peningkatan kepastian hukum, dan membangun kepercayaan wajib pajak. Namun demikian, tantangan tetap muncul dalam hal kesiapan administrasi wajib pajak dan beban kerja aparat perpajakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada sosialisasi efektif, penguatan infrastruktur digital, dan peningkatan literasi perpajakan bagi stakeholder. Studi ini diharapkan menjadi kontribusi awal dalam mengevaluasi reformasi sistem pemeriksaan pajak yang lebih modern dan akuntabel.

PENDAHULUAN

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu pilar penting dalam sistem administrasi perpajakan yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Yap & Mulyani, 2022). Pemeriksaan juga menjadi instrumen pengawasan yang digunakan otoritas pajak untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan serta menegakkan aturan perpajakan secara adil dan profesional (Tambun & Aryanto, 2024). Dalam praktiknya, pemeriksaan pajak tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga pada persepsi wajib pajak terhadap transparansi dan akuntabilitas fiskus. Pemeriksaan pajak sebagai proses yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2025), pemeriksaan dilakukan dengan tujuan memperoleh kebenaran data dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan, serta dilakukan berdasarkan analisis risiko dan pemilihan tertentu. Karakteristik pemeriksaan pajak meliputi adanya surat pemberitahuan

pemeriksaan, permintaan dokumen pendukung, wawancara dengan wajib pajak, serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dapat bersifat rutin maupun khusus, bergantung pada kebijakan otoritas dan temuan awal yang ada. Pemeriksaan dianggap efektif apabila dilakukan secara objektif, profesional, dan dalam waktu yang efisien. Indikator keberhasilan pemeriksaan pajak dapat dilihat dari beberapa aspek: (1) tingkat penyelesaian pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan, (2) kepatuhan wajib pajak pasca-pemeriksaan, dan (3) kualitas temuan pemeriksaan yang mendorong perbaikan administrasi dan penerimaan pajak. Peraturan terbaru tahun 2025 menekankan pentingnya efisiensi dan kecepatan tanpa mengurangi akurasi pemeriksaan. Menurut Mardiasmo (2020), kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kepastian hukum, pelayanan fiskus, dan transparansi administrasi. Ketiganya saling berinteraksi dan membentuk persepsi wajib pajak terhadap integritas sistem perpajakan. Bila wajib pajak merasa sistemnya adil dan prosedurnya efisien, maka kecenderungan untuk patuh meningkat. (Pahlev et al., 2025) menjelaskan bahwa teori perilaku kepatuhan fiskal menekankan pada aspek persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan kejelasan sistem. Ketika sistem perpajakan dirasa membingungkan atau lamban, maka kecenderungan untuk tidak patuh atau menunda pelaporan menjadi tinggi. Oleh karena itu, percepatan proses pemeriksaan menjadi salah satu solusi strategis

Fenomena yang muncul dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak seringkali dikaitkan dengan ketidakpastian hukum, lamanya proses, dan rendahnya efisiensi administratif. Banyak wajib pajak mengeluhkan ketidakjelasan waktu penyelesaian pemeriksaan serta ketidakpastian hasil yang berpengaruh terhadap keputusan usaha mereka. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menghadapi tantangan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia dan tekanan untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak. Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah melalui DJP mengeluarkan regulasi baru yang mulai berlaku pada tahun 2025, yaitu PER-01/PJ/2025 dan PMK terbaru mengenai tata cara pemeriksaan. Regulasi ini secara signifikan mempercepat proses pemeriksaan pajak, dengan menetapkan batas waktu tanggapan klarifikasi maksimal 5 hari kerja, serta kewajiban penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dalam waktu 14 hari kerja setelah pemeriksaan berakhir. Selain itu, jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan lapangan dibatasi maksimal 3 bulan. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan berbasis digital yang mengedepankan prinsip good governance dalam pelayanan publik. Percepatan prosedur pemeriksaan diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. Namun demikian, perubahan ini membutuhkan kesiapan dari semua pihak, baik dari sisi otoritas pajak maupun wajib pajak.

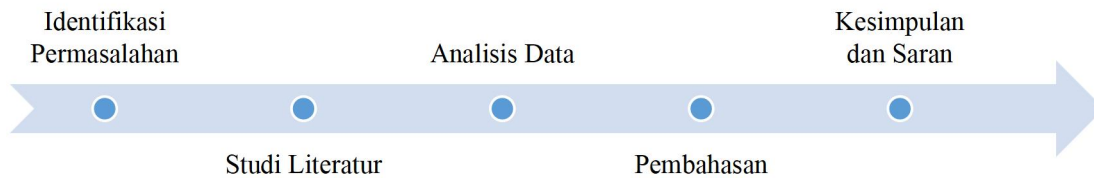
Beberapa studi empiris sebelumnya telah menunjukkan bahwa kepastian hukum dan efisiensi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Nesya Zuhrah et al., 2024). Penelitian oleh (Najiyah et al., 2025) dan (Tresnawaty & Efianto, 2025) menggarisbawahi pentingnya kepercayaan antara fiskus dan wajib pajak dalam mendorong kepatuhan sukarela. Dalam konteks Indonesia, (Zainudin et al., 2022) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas sistem pemeriksaan menjadi penentu utama persepsi positif terhadap otoritas pajak. (Tresnawaty & Efianto, 2025) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas fiskal sangat berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela. Pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan keterbukaan, komunikasi dua arah, dan tanpa intimidasi mampu meningkatkan kemauan wajib pajak untuk patuh secara sadar. Hal ini sejalan dengan prinsip cooperative compliance. Penelitian dari (Zainudin et al., 2022) dan Nugroho (2023) menyoroti pentingnya digitalisasi dalam mendukung efektivitas pemeriksaan pajak (Synyutka, 2019). Sistem elektronik mampu mempercepat proses klarifikasi dan pelaporan hasil

pemeriksaan. Dalam konteks kebijakan 2025, hal ini menjadi landasan penting untuk mendorong akselerasi prosedural yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan terdokumentasi. Beberapa penelitian lain juga memperkuat relevansi percepatan pemeriksaan terhadap kepatuhan. Misalnya, studi oleh (Synyutka, 2019) menunjukkan bahwa wajib pajak lebih responsif terhadap otoritas pajak yang memiliki proses pemeriksaan cepat dan jelas. Demikian pula, (Yap & Mulyani, 2022) menemukan korelasi positif antara waktu pemeriksaan yang singkat dengan peningkatan pelaporan sukarela. Percepatan pemeriksaan pajak bukan hanya aspek teknis, tetapi juga strategi untuk membangun trust dan kepatuhan jangka panjang. Reformasi kebijakan tahun 2025 dapat dikaji sebagai bentuk realisasi dari temuan-temuan empiris sebelumnya, sekaligus sebagai pengembangan dari praktik pemeriksaan yang lebih modern dan akuntabel.

Gap riset muncul karena belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji dampak percepatan prosedur pemeriksaan pajak terhadap perilaku wajib pajak di Indonesia. Kebanyakan studi lebih menyoroti aspek kepatuhan pajak dari sudut pandang sanksi atau intensifikasi, bukan dari sisi penyederhanaan proses pemeriksaan. Selain itu, riset-riset sebelumnya juga belum mengintegrasikan dinamika regulasi terbaru tahun 2025 dalam analisisnya. State of the art dalam penelitian perpajakan saat ini bergerak ke arah digitalisasi dan reformasi birokrasi. Literasi digital perpajakan, penggunaan big data, serta sistem pelaporan real-time menjadi tren global yang mulai diadopsi oleh DJP. Dalam konteks pemeriksaan, hal ini menuntut prosedur yang lebih cepat, akurat, dan minim interaksi tatap muka. Oleh karena itu, studi mengenai percepatan pemeriksaan menjadi relevan untuk mengisi kekosongan kajian ilmiah yang terbaru. Selain itu, penting juga untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan baru ini berdampak pada kelompok wajib pajak yang berbeda, seperti wajib pajak UMKM, korporasi besar, maupun wajib pajak pribadi. Tiap segmen memiliki tingkat kesiapan administratif dan pemahaman yang berbeda dalam merespons perubahan prosedur. Hal ini menjadikan penelitian ini bernilai strategis, tidak hanya untuk akademisi, tetapi juga sebagai masukan kebijakan bagi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh ketentuan baru pemeriksaan pajak tahun 2025 dan menganalisis dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan literatur yang ada. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur, artikel ini berusaha memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas kebijakan, tantangan implementasi, dan arah penguatan sistem perpajakan nasional yang lebih adaptif, efisien, dan kredibel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research) yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan baru pemeriksaan pajak tahun 2025 dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi literatur ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya seperti regulasi terbaru Direktorat Jenderal Pajak, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), peraturan DJP (PER), jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku teks perpajakan, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut: identifikasi kebijakan, klasifikasi topik, interpretasi implikasi, dan penarikan kesimpulan. Fokus utama analisis diarahkan pada pemetaan struktur kebijakan baru, identifikasi aspek-aspek perubahan administratif, serta evaluasi implikasinya terhadap perilaku kepatuhan pajak berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Langkah-langkah Penelitian:

1. **Identifikasi Permasalahan:** Tahap awal dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati fenomena aktual dalam kebijakan perpajakan nasional, khususnya ketentuan baru pemeriksaan pajak yang mulai berlaku pada tahun 2025. Peneliti mengidentifikasi perubahan yang signifikan dalam regulasi seperti percepatan waktu tanggapan, batas pelaporan hasil pemeriksaan, serta durasi pemeriksaan. Permasalahan diidentifikasi berdasarkan gap antara praktik pemeriksaan sebelumnya dan kebijakan baru, serta potensi dampaknya terhadap perilaku wajib pajak.
2. **Studi Literatur:** Setelah merumuskan permasalahan, peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber relevan, termasuk regulasi resmi seperti PER-01/PJ/2025 dan PMK tahun 2025. Selain itu, literatur akademik dari buku teks perpajakan dan jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas pemeriksaan pajak, kepatuhan pajak, dan reformasi perpajakan turut dianalisis. Tujuan dari studi ini adalah untuk memperoleh landasan teoretis yang kuat dan menemukan temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan.
3. **Analisis Data:** Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk menelaah isi regulasi dan literatur guna mengidentifikasi makna substansial dari kebijakan yang diterapkan. Analisis dilakukan dengan menyusun kategori-kategori tematik seperti efisiensi administrasi, transparansi, kepastian hukum, dan pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam dampak logis dari perubahan kebijakan yang diterapkan.
4. **Pembahasan:** Hasil analisis kemudian dibahas dengan mengaitkannya pada teori-teori yang telah dikaji dalam tinjauan pustaka serta temuan dari penelitian terdahulu. Dalam tahap ini, peneliti mengevaluasi seberapa besar kebijakan baru dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta tantangan yang muncul dalam implementasinya. Diskusi juga mencakup bagaimana kondisi sistem administrasi perpajakan saat ini memengaruhi keberhasilan percepatan prosedur pemeriksaan.
5. **Kesimpulan dan Saran:** Tahap akhir penelitian berisi penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan. Peneliti menyusun kesimpulan mengenai efektivitas dan potensi dampak dari ketentuan baru pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran diberikan sebagai bentuk rekomendasi kebijakan bagi otoritas pajak agar dapat mengoptimalkan implementasi regulasi baru melalui strategi seperti peningkatan literasi perpajakan, pelatihan sumber daya manusia, dan penguatan infrastruktur digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan baru dalam pemeriksaan pajak yang diberlakukan pada tahun 2025 membawa perubahan signifikan terhadap proses administrasi perpajakan. PER-01/PJ/2025 dan PMK terbaru

menjadi pedoman utama yang mengatur percepatan waktu tanggapan klarifikasi, pelaporan hasil pemeriksaan, serta batas waktu pelaksanaan pemeriksaan. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Dengan adanya ketentuan baru ini, diharapkan wajib pajak dapat lebih cepat mendapatkan kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Perubahan ini merupakan langkah penting untuk merespons tantangan dalam administrasi perpajakan dan diharapkan dapat menurunkan tingkat tunggakan pajak yang masih tinggi (Zebua & Hastuty, 2024). Tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan meningkat seiring dengan penerapan ketentuan baru ini, yang juga dapat membantu mengurangi tunggakan pajak yang ada sehingga menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan bahwa hubungan antara pemerintah dan wajib pajak dapat semakin harmonis dan saling menguntungkan. Penerapan ketentuan baru ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan keefektifan penerimaan pajak dan mengurangi tunggakan pajak yang telah menjadi masalah berkelanjutan (Pahlev et al., 2025).

Salah satu poin penting dari ketentuan tersebut adalah percepatan batas waktu tanggapan klarifikasi dari wajib pajak yang kini dibatasi maksimal lima hari kerja. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemeriksaan dan memberikan kejelasan lebih awal terhadap potensi temuan fiskus (Wang & Lu, 2022). Dampaknya adalah berkurangnya ketidakpastian yang selama ini menjadi keluhan dari pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya ketentuan baru ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memperbaiki pelayanan perpajakan, yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Halim, 2023). Peningkatan kepatuhan pajak juga dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan pemahaman wajib pajak mengenai sanksi pajak yang berlaku. Pentingnya pemahaman ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai sanksi pajak dan kualitas pelayanan dapat berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Hanifah et al., 2023). Edukasi yang efektif tentang kewajiban perpajakan dan sanksi yang mungkin diterima dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan (Farman, 2021).

Penyampaian laporan hasil pemeriksaan maksimal 14 hari kerja setelah pemeriksaan selesai juga menjadi langkah strategis untuk mendorong DJP bekerja lebih efisien. Pemeriksa dituntut untuk menyusun hasil secara tepat waktu, sehingga dapat mempercepat tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut. Ini selaras dengan prinsip pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan. Ketentuan mengenai batas maksimal pemeriksaan lapangan selama tiga bulan juga memperkuat prinsip efisiensi administrasi. Hal ini bertujuan menghindari praktik pemeriksaan yang berlarut-larut dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi wajib pajak. Dengan waktu yang terbatas, pemeriksa dituntut untuk lebih fokus dan selektif dalam menggali informasi yang relevan. Kepastian waktu yang diberikan melalui batasan ini berperan penting dalam menciptakan rasa keadilan prosedural. Kepastian ini juga meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan. (Rahayu, 2022) menyebut bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan administrasi. Transparansi dan kejelasan prosedur sangat berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam menentukan tingkat kepatuhan mereka (Prihastuti et al., 2022). Dalam konteks ini, percepatan proses dapat dilihat sebagai bentuk peningkatan transparansi, karena semua tahapan berjalan sesuai jadwal yang pasti. Peningkatan transparansi dan kejelasan prosedur perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban mereka (Laila et al., 2022).

Dalam implementasinya, percepatan ini membawa dampak positif terhadap efisiensi internal DJP. Pemeriksa pajak memiliki target yang lebih jelas dan terukur, sehingga beban kerja dapat dikelola dengan lebih sistematis. Hal ini membantu terciptanya budaya kerja yang lebih disiplin dan profesional di lingkungan otoritas pajak. Bagi wajib pajak, adanya kepastian waktu pemeriksaan memberikan ruang lebih untuk merencanakan aktivitas bisnis dan keuangan mereka. Mereka tidak lagi dibayangi oleh ketidakpastian proses pemeriksaan yang bisa mengganggu operasional harian perusahaan. Kepastian ini juga mendorong sikap kooperatif dalam menghadapi pemeriksaan. Namun, percepatan ini juga menuntut kesiapan administrasi dari pihak wajib pajak. Tidak semua pelaku usaha, terutama UMKM, memiliki sistem dokumentasi dan pelaporan yang tertata dengan baik. Hal ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam memenuhi permintaan klarifikasi atau dokumen tambahan dalam waktu yang terbatas. Setyowati dan Nugroho (2023) menekankan pentingnya kesiapan sistem digital dalam mendukung proses pemeriksaan pajak modern. Tanpa dukungan infrastruktur digital yang memadai, percepatan pemeriksaan justru dapat menjadi tekanan administratif yang memperburuk hubungan antara fiskus dan wajib pajak.

Reformasi ini juga menimbulkan implikasi terhadap kompetensi sumber daya manusia di lingkungan DJP. Pemeriksa pajak harus memiliki keterampilan teknis, ketelitian tinggi, serta kemampuan komunikasi yang efisien agar proses berjalan dengan lancar dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan SDM menjadi hal yang sangat krusial dalam menunjang keberhasilan implementasi regulasi baru ini. Tanpa kompetensi yang memadai, percepatan pemeriksaan dapat berisiko memunculkan kesalahan prosedural yang merugikan kedua belah pihak. Dalam kerangka teori kepatuhan fiskal, percepatan proses pemeriksaan memiliki potensi mendorong kepatuhan sukarela karena meningkatkan persepsi keadilan, transparansi, dan profesionalisme otoritas pajak. Semakin positif persepsi wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang diharapkan. Namun demikian, teori ini juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah yang efektif antara fiskus dan wajib pajak. Proses klarifikasi dan penjelasan hasil pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka untuk menghindari kesalahpahaman atau konflik interpretasi. Adanya tenggat waktu yang ketat juga menuntut penguatan sistem pengawasan internal DJP. Hal ini bertujuan agar pemeriksaan tetap dilakukan secara obyektif dan tidak terburu-buru hanya demi mengejar waktu. Kualitas pemeriksaan tetap harus menjadi prioritas utama.

Tjahjono (2021) menyebut bahwa kepatuhan pajak dapat meningkat secara signifikan jika sistem perpajakan memberikan kemudahan, kecepatan, dan rasa aman bagi wajib pajak. Regulasi baru ini sudah mengarah ke sana, tetapi harus didukung dengan pelaksanaan yang konsisten. Dengan demikian, regulasi baru ini berpotensi menjadi langkah maju dalam reformasi perpajakan jika didukung oleh sosialisasi yang masif, penguatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi yang baik antar pihak menjadi kunci utama. Implementasi kebijakan percepatan juga harus mempertimbangkan konteks ekonomi dan kapasitas wajib pajak. Regulasi tidak boleh menambah beban administratif yang kontraproduktif terhadap tujuan peningkatan kepatuhan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada keseimbangan antara ketegasan prosedur dan fleksibilitas implementasi. Regulasi yang baik adalah yang mampu memberikan kepastian hukum namun tetap adaptif terhadap realitas di lapangan. Percepatan proses pemeriksaan pajak tahun 2025 merupakan terobosan penting yang selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Jika dijalankan dengan konsisten dan responsif, kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan integritas sistem perpajakan nasional.

KESIMPULAN

Perubahan regulasi pemeriksaan pajak tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Melalui percepatan waktu tanggapan klarifikasi, pembatasan durasi pemeriksaan lapangan, dan percepatan pelaporan hasil pemeriksaan, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Dari perspektif teoritis, temuan ini menguatkan teori kepatuhan fiskal yang menyatakan bahwa kejelasan prosedural dan pelayanan yang responsif dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Refleksi terhadap hasil kajian menunjukkan bahwa percepatan proses pemeriksaan dapat memberikan dampak positif terhadap persepsi wajib pajak terhadap otoritas perpajakan. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan sistem administrasi, digitalisasi, serta kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, perlu diantisipasi tantangan implementasi pada kelompok wajib pajak dengan kapasitas administrasi terbatas, seperti UMKM. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah, dalam hal ini DJP, melakukan sosialisasi intensif terkait regulasi baru, memberikan pendampingan khusus kepada wajib pajak yang berisiko terdampak, serta mengembangkan sistem digital yang terintegrasi. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan melakukan kajian empiris dengan pendekatan kuantitatif guna mengukur secara langsung pengaruh regulasi ini terhadap tingkat kepatuhan pajak, sehingga dapat memberikan validasi lebih kuat atas temuan dalam studi literatur ini.

DAFTAR REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2025 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Farman, F. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 3(2), 103–126. <https://doi.org/10.28932/jafta.v3i2.3577>
- Halim, O. L. (2023). Pengaruh Kebijakan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 16–23. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2031>
- Hanifah, A. M., Septiani, A. K., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2694–2703. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1179>
- Laila, N. F., Maharani, H., & Akbar, M. (2022). Pengaruh Transparansi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan, Sanksi, dan Omset terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 10(3), 68–83. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v10n3.p68-83>
- Najiyah, N., Jannah, N. M., Sa'diyah, C., Damayanti, E., Amelia, L., Wahidatuzzahroh, E., & Asitah, N. (2025). Faktor Kepatuhan dan Penghindaran Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Auditor, Perusahaan, dan Wajib Pajak. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.55732/nemr.v3i1.1556>
- Nesya Zuhrah, Reza Umamah, Heikelindra Kurniawan, & Wirawan Firman Nurcahya. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365>

-
- Pahlev, I. R., Pentanurbowo, S., & Hidayati, F. N. (2025). Analisis Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Karyawan Perorangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2020-2022. *Action Research Literate*, 9(1), 250–260. <https://doi.org/10.46799/ar.v9i1.2613>
- Prihastuti, A. H., Agusra, D., Sofyan, D., & Sukri, S. Al. (2022). The Effect of Taxpayer Perception and Trust in the Government on Taxpayer Compliance with the Voluntary Disclosure Program. *Adpebi International Journal of Multidisciplinary Sciences*, 1(1), 31–44. <https://doi.org/10.54099/aijms.v1i1.202>
- Rahayu, Y. N. (2022). Taxpayer Compliance Factors: Tax Awareness, Will, Socialization and Sanctions. *Archives of Business Research*, 10(9), 1–13. <https://doi.org/10.14738/abr.109.13023>
- Synytka, N. (2019). Transformation of Taxation and Tax Procedures in the Information Society: Theoretical Concept. *Accounting and Finance*, 3(85), 100–106. [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-3\(85\)-100-106](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-3(85)-100-106)
- Tambun, S., & Aryanto, Y. (2024). Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak serta Penerapan Tax Control Framework. *MEDIA AKUNTANSI PERPAJAKAN*, 9(2), 126–142. <https://doi.org/10.52447/map.v9i2.8233>
- Tresnawaty, N., & Efrianto, G. (2025). Aspek-Aspek Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Dan Hukum Perpajakan. *Jurnal Liabilitas*, 10(1), 31–40. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v10i1.475>
- Wang, Y., & Lu, J. (2022). *Tang X, et al. v. The People's Government of Jin'an District, Fuzhou City, Fujian Province, Jin'an Branch of Fuzhou Land and Resources Bureau* (pp. 395–404). https://doi.org/10.1007/978-981-16-8410-4_40
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>
- Zebua, N. A., & Hastuty, W. (2024). Keefektifan Pencairan Tunggakan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Polonia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 926–932. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2849>